



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 783 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : MALDWYN ONG Als. WIN
Tempat lahir : Saparua - Ambon
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 1 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sementara :Jalan Pulau Moyo I Gang 2 No. 3
Pedungan, Denpasar.
Asal : Jalan Nona Saar Sopacua RT 06 RW 04
Desa Kuda Kati Kec. Nusa Niwe Ambon Maluku

Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Agustus 2014 No.Pol : SP.Han / 95 / VIII / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d. tanggal 11 September 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-4546/P.1.10/EPP/09/2014, sejak tanggal 12 September 2014 s/d. tanggal 21 Oktober 2014 ;

3. Penuntut Umum Nomor : Prin-3311/P.1.10/Ep/10/2014, sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d. 10 Nopember 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Nopember 2014 No. 854 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2014 / PN.Dps. sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014 ;

Hal 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Nopember 2014 No.
854 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2014 / PN.Dps. sejak tanggal 3 Desember 2014 s/
d tanggal 31 Januari 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 783/Pid.B/2014/ PN.Dps tanggal 3 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 3 Nopember tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan tendakwa MALDWYN ONG Als WIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALDWYN ONG Als WIN dengan pidana penjara setama I (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama tendakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan banang bukti benupa
 - Selembar SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000. Tanggal 22 Agustus 2014 (mataram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LAPORAN HASH. TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, nama toko/
toko/pembeli alamat di Mataram NTB : JOY, Krida Dinamika Auto. Sumber
jaya.

Sumber Mulia, dengan nominal sebesar Rp 53.358.842,- (lima puluh tiga
juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua
rupiah).

- Faktur nomor : 14.020300266, tanggal 3-2-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 3.672.000,-
- Faktur nomor : 14.020300244, tanggal 3-2-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 613.440,-
- Faktur nomor 14.041700733, tanggal 17-04-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 3.379.968,-
- Faktur nomor: 14.062601194, tanggal 26-06-2014, kepada KRIDA DINAMIKA AUTO-Pejanggik no. 12- 14 Mataram, sejumlah Rp 1.189.248,-
- Faktur nomor : 14.012700177, tanggal 27-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 20.390.400,-
- Faktur nomor : 14.040400693, tanggal 04-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 6.218.600,-
- Faktur nomor 14.041700736, tanggal 17-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 2.926.400,-
- Faktur nomor: 14.05240966, tanggal 24-05-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 22.935.540,-
- Faktur nomor : 14.040800656, tanggal 06-04-2014, kepada SUMBER MULIA MTR-JI. Panca Usaha Lombok, sejumlah Rp 2.423.646,-
- Selembar SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeteral 6000, tanggal 22 Agustus 2014 (lotim).
- LAPORAN HASH. TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, nama toko/pembeli alamat di SelongLombok Timur NTB: UD. PUTRA HARAPAN, dengan nominal sebesar Rp 61.949.056,- (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah).
- 2 lembar Faktur nomor: 13.120902696, tanggal 09-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 4.038.070,-

Hal 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor: 13.121102704, tanggal 11-12-2013, kepada UD.

PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 15.695.610,-

- 2 lembar Faktur nomor : 13.121202715, tanggal 12-12-2013, kepada UD.

PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 7.872.726,-

- Faktur nomor : 13.122102827, tanggal 21-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 4.965.500,-

- Faktur nomor: 14.020500279, tanggal 05-02-2014, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 5.097.600,-

- 4 lembar Faktur nomor : 14.022200379, tanggal 22-02-2014, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 12.645.076,-

- Faktur nomor : 14.022700398, tanggal 27-02-2014. kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 1.690.848,-

- 2 lembar Faktur nomor: 13.121302726, tanggal 13-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 10.246.626,-

- Selembat SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000, tanggal 22 Agustus 2014 (Sumbawa).

- LAPORAN HASIL TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, nama toko/ pembeli alamat di Sumbawa NTB: Sakura Motor dan Sinar Berlian, dengan nominal sebesar Rp 93.253.282,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- 6 lembar Faktur nomor : 13.082801833, tanggal 28-08-2013, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 13.145.240,-

- Faktur nomor : 13.090301916, tanggal 3-9-2013, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 1.854.760,-

- 2 lembar Faktur nomor : 14.020300257, tanggal 3-02-2014, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 7.111.660,-

- 3 lembar Faktur nomor : 14.060401009. tanggal 4-06-2014, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 13.875.572,-

- Faktur nomor : 14.060901050, tanggal 9-06-2014, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 6.096.560,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor: 14.020300248, tanggal 3-02-2014, kepada Sinar

Berlian-Jl. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 10.491.956.-

- 3 lembar Faktur nomor : 13.120702686, tanggal 7-12-2013, kepada Sinar Berifan-Jl. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 4.494.452,-
- 5 lembar Faktur nomor: 13.111902538, tanggal 19-11-2013, kepada Sinar Berlian-Jl. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 3.343.450,-
- Faktur nomor : 14.060401016, tanggal 4-06-2014, kepada Sinar Berlian-il. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 669.180,-
- 3 lembar Faktur nomor : 14.060401010, tanggal 4-06-2014, kepada Sinar Berlian-Jl. Manggis no. 15 8 Sumbawa Besar, sejumlah Rp 11.259.136,-
- 2 lembar Faktur nomor: 14.060601027, tanggal 6-06-2014, kepada Sinar Berlian-Jl. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 9.342.616,-
- 6 lembar Faktur nomor : 14.061001059, tanggal 10-06-2014, kepada Sinar Berlian-il. Manggis no. 15 8 Sumbawa Besar, sejumlah Rp 11.568.700,-
- Uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Dikembalikan ke CV GEMAHRI PAH ABADI melalui saksi Dra.Sumartini.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Maret 2014 Nomor Register Perkara : PDM-0140/Denpa./02/2014 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa la terdakwa MALDWYN ONG Als WIN secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu Bulan Febuari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di CV.GEMA1-IRIPAH ABADI beralamat di Jalan by-Pass Ngurah Rai NO.46 Sanur Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang se.cuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau karena men dapat upah uang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: —

Hal 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka terdakwa MAGDWIN

BANKA terdakwa MAGDWIN ONG AIS WIN sesuai dengan surat pengangkatan karyawan No. 01/Pers/GA/X/2010 diangkat sebagai Sales Supervisor di CV.GEMAH RIPAI-1 ABADI mulai tanggal 01 Oktober 2010, CV. GEMARIPAH ABADI bergerak dibidang usaha distribusi suku cadang/onderdil sepeda motor dan berbagai merk dan jenis dengan merk barang/dagang " TGP " dan alamat perusahaan di it. By Pass Ngurah Rai no. 46 Sanur Denpasar, Perusahaan dalam pemasarannya meliputi wilayah Bali dan NTB. terdakwaa mendapat gaji/upah yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 5 juta s/d Rp 6 Juta. Besaran gaji yang didapat terdakwa tergantung omzet/penghasilan perusahaan setiap bulannya. Cara pembayaran gajinya adalah ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa, Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales supervisor adalah memasarkan barang/produk, menawarkan barang dan harga, kunjungan ke pelanggan/toko-toko/rekanan bisnis, membawa tagihan/menagih pembayaran, menerima pembayaran dan pelanggan/pembeli/toko, menyetorkan dan melaporkan pembayaran dan pembeli/pelanggan/toko kepada perusahaan.

- Bahwa sistem pemesanan barang di CV.GEMAH RIPAH ABADI caranya toko akan memesan barang Lewat sales (terdakwa), pemesanan bisa dilakukan langsung saat sales/terdakwa datang berkunjung ke toko, atau melalui telepon, BBM, SMS dan facsimile ke kantor di Denpasar, bila pemesanan dilakukan melalui sales/terdakwa, maka sales/terdakwa membuat surat pemesanan ke pihak kantor (bagian gudang) saat berada di Bali, kemudian bagian gudang menyiapkan barang, selanjutnya bagian administrasi menyiapkan fakturnya, barang selanjutnya dikirim ke toko pemesan, membutuhkan waktu rata-rata satu bulan sampai barang diterima toko.
- Setelah barang dikirim, bagian administrasi membuat LAPORAN HASIL TAGIHAN (daftar piutang/penagihan) yang mana dibuat sebelum sales/terdakwa berangkat menagih. pembuatan LAPORAN HASIL TAGIHAN selatu mendahului sebelum sales/terdakwa berangkat, untuk waktu keberangkatan sales/terdakwa yang memutuskan adalah sales/terdakwa sendiri dengan mempertimbangkan kesibukan kerja/tugas di kantor dan waktu jatuh tempo pembayaran, selanjutnya sales/terdakwa datang ke toko untuk melakukan penagihan dalam jarak/tempo waktu sekitar 2 (dua) bulan sejak barang diterima toko.
- Sales biasanya melakukan tugas penagihan dan pemasaran dengan berkeliling di banyak kota dan daerah dalam jangka waktu rata-rata satu bulan, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyebabkan LAPORAN HASIL TAGIHAN dibuat tanggalnya mendahului,

pembayaran oleh toko kadang-kadang dicicil beberapa kali (2 s/d 3 kali) dan kadang dibayar lunas saat sales/terdakwa datang, bila pembayaran dilakukan dengan mencicil (baik dengan tunai, BG, transfer) maka akan ditulis di faktur warna putih/asli dan pihak toko tidak mendapat faktur asli/putih sebelum lunas, pembayaran dengan cicilan dimaksud ditulis nominal dan juga cara pembayarannya di LAPORAN HASIL TAGIHAN (kolom TUNAI atau GIRO), untuk selanjutnya di waktu kedepan, sales/terdakwa dapat menagih sisanya dengan membawa faktur asli/putih dan juga LAPORAN HASIL TAGIHAN ;

- Pembayaran dengan uang tunai, transfer melalui rekening bank dan atau pembayaran dengan BG, harus dilaporkan dan disetorkan kepada bagian administrasi oleh sales/terdakwa sepulang dari menagih. dan bila toko belum membayar lunas, maka toko belum diberikan faktur berwarna putih/asli atau faktur asli bisa digantikan dengan TANDA TERIMA dan toko yang ada stempel toko dan tanda tangan pemilik toko.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setiap bulannya terdakwa berangkat ke NTB untuk memasarkan produk dan juga menagih pembayaran dan pembeli/pelanggan, terdakwa menagih dan menerima pembayaran dan pelanggan/toko/pembeli CV. GEMARIPAH ABADI yang berlokasi/alamat di wilayah Mataram, Selong, Sumbawa-NTB. Setelah menerima pembayaran dan pelanggan/toko/pembeli diterima terdakwa, hasil penagihan berupa uang tunai, pembayaran dengan ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa, dan pembayaran dalam bentuk BG (bilyet giro) tidak disetorkan kepada perusahaan, uang hasil penagihan dimaksud dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin perusahaan, dan untuk menutupinya terdakwa membuat taporan palsu/fiktif berupa tanda terima seolah-olah toko membayar dengan cara mencicil atau membayar dalam tempo waktu yang lebih lama/mundur.
- Bahwa pembayaran dan pelanggan/toko/pembeli yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan CV. Gemahripah Abadi antara lain:
 - a). UD. PUTRA HARAPAN dengan faktur nomor:
 - 1). 13.120902696, tanggal 09-12-2013, sejumlah Rp 4.038.070,-,
 - 2). 13.121102704, tanggal 11-12-2013, sejumlah Rp 15.695.610,-,
 - 3). 13.121202715, tanggal 12-12-2013. sejumlah Rp 7.872.726,-,

Hal 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4). 14.122100287, tanggal 21-12-2013, sejumlah Rp 4.965.500,-,

5). 13.121302726, tanggal 13-12-2013, sejumlah Rp 10.246.676,-,

Toko telah membayar semua faktur dimaksud pada bulan Februari 2014 dengan BG Bank Mandiri sejumlah Rp42.818.582,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

6). 14.020500279, tanggal 05-02-2014, sejumlah Rp 5.097.600.-.

7). 14.022200379, tanggal 22-02-2014, sejumlah Rp 12.645.076,-,

8). 14.022700398, tanggal 27-02-2014, sejumlah Rp 1.690.848,-.

Toko telah membayar semua faktur dimaksud pada bulan Maret atau April 2014 dengan BG Bank Mandiri sejumlah Rp 19.433.524,- (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran.

b). KRIDA DINAMIKA AUTO NUSA dengan faktur nomor:

1). 14.062601194, tanggal 26-06-2014, Nominal Rp 1.189.248,-.

Toko membayar dengan tunai pada bulan agustus 2014 dan diterima langsung oleh terdakwa. Pembayaran dimaksud sejumlah Rp 1.189.248,-, tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan saat terdakwa kembali dan menagih sekitar tanggal 21 Agustus 2014.

c). JOY Motor dengan faktur nomor:

1). 14.020300266, tanggal 3-2-2014, sejumlah Rp 3.672.000,-,

2). 14.041700733, tanggal 17-04-2014, sejumlah Rp 3.379.968,-,

3). 14.020300244, tanggal 3-2-2014, sejumlah Rp 613.440,-.

4). 14.061301089, tanggal 13-6-2014, sejumlah Rp 311.096,-

Toko membayar ketiga faktur nomor: 1, 2 dan 3 dengan BG Bank Danamon nomor 661063 dan dapat dicairkan 5 Juni 2014. Faktur nomor 4, dibayar toko secara tunai di bulan Agustus 2014 (tanggal lupa) sejumlah Rp 311.096,-. Total toko membayar Rp 7.976.504,- (tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah). Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran

d). SINAR BERLIAN dengan faktur nomon:

1). 13.111902538, tanggal 19-11-2013, sejumlah Rp 3.343.450,-,

Toko membayar faktur nomor 13.111902538, tanggal 23 Mei 2014 dengan ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa sejumlah Rp 3.343.450,-

2). 13.120702687, tanggal 7 – 12-2013, sejumlah Rp. 4.494.452.-

3). 14.020300248, tanggal 3-02-2014, sejumlah Rp 10.491.956,-,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Toko membayar faktur nomor 14.020300248 dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa, tanggal 7 Mei 2014 sejumlah Rp 10.491.956,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

- 4). 14.060401009, tanggal 4-06-2014, sejumlah Rp 669.180,-,
- 5). 14.060401010, tanggal 4-06-2014, sejumlah Rp 11.259.136,-,
- 6). 14.060601027, tanggal 6-06-2014, sejumlah Rp 9.342.616,-,
- 7). 14.061001059, tanggal 10-06-2014, sejumlah Rp 11.568.700,-

Toko telah membayar faktur nomor 13.120702687, 14.060401009, 14.060401010, 14.060601027, 14.061001059, dan dibayar semuanya dengan BG dan dapat dicairkan tanggal 20 Agustus 2014, sejumlah Rp 37.334.084,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah). Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran.

e). SAKURA Motor dengan faktur nomor:

- 1)13.082801833, tanggal 28-08-2013, sejumlah Rp 13.145.240,-,
- 2). 13.090301916, tanggal 3-9-2013, sejumlah Rp 1.854.760,-,
- 3). 14.020300257. tanggal 3-02-2014, sejumlah Rp 7.111.660,-,
- 4).14.060401009, tanggal 4-06-2014. sejumlah Rp 13.875.572,-,
- 5). 14.060901050, tanggal 9-06-2014. sejumlah Rp 6.096.560,-

toko menerangkan telah membayar secara tunai sekitar bulan Januari 2014 atau Februari 2014 untuk faktur nomor 13.082801833 dan 13.090301916. bulan Juni 2014 untuk faktur nomor 14.020300257 dan bulan Agustus 2014 untuk faktur nomor 14.060401009 dan 14.060901050, total Rp 42.083.792,- (empat puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah). Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran.

f). SUMBER MULIA dengan faktur nomor:

- 1).14.040800656, tanggal 06-04-2014, sejumlah Rp 2.423.646,-

Toko telah membayar faktur tersebut pada bulan Agustus 2014 (toko lupa tanggal pembayaran), dengan cara tunai dan langsung kepada terdakwa dan total sejumlah Rp 2.423.646,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran.

g). SUMBER JAYA dengan faktur nomor:

Hal 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, tanggal 27-01-2014, sejumlah Rp 20.390.400,-

Toko telah membayar tanggal 26 Februari 2014, sejumlah Rp 20.390.400,- dengan di transfer ke rekening BCA milik terdakwa. Terdakwa membuat laporan fiktif/palsu yaitu melaporkan toko hanya membayar sejumlah Rp 10.390.400,-.

2). 14.040400633, tanggal 04-04-2014, sejumlah Rp 6.218.600,-

toko telah membayar pada tanggal 6 Mei 2014 ke rekening BCA milik terdakwa. Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran

3). 14.041700736, tanggal 17-04-2014, sejumlah Rp 2.926.400,-

toko telah membayar pada tanggal 16 Mei 2014 ke rekening BCA milik terdakwa. Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran

4). 14.052400916, tanggal 24-05-2014, sejumlah Rp 22.935.540,-

toko telah membayar dengan cara di transfer ke rekening BCA terdakwa pada tanggal 25 Juni 2014, Terdakwa melaporkan toko belum melakukan pembayaran.

Total keempat faktur yang belum disetor terdakwa ke perusahaan adalah sejumlah Rp 42.080.540,- (empat puluh dua juta delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV.GEMAHRIPAH ABADI mengalami kerugian sekitar Rp.209.175.326,- (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mereka menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : DRA. SUMARTINI, DITA MARTHA CAROLINA KONTU, dan YUDY PRASETYA KOENTORO, SE, yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI DRA. SUMARTINI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tidak pidana Penggelapan dalam jabatan di CV. GEMARIPAH ABADI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... CV. GEMARIPAH ABADI bergerak dibidang usaha distribusi suku cadang/ onderdil sepeda motor dari berbagai merk dan jenis dengan merk barang/ dagang " TGP " dan alamat perusahaan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 46 Sanur Denpasar ; -----

- Bahwa saksi bekerja pada CV. GEMARIPAH ABADI sejak tahun 2009 dan saya sebagai bagian Administrasi bertugas membuat laporan keuangan perusahaan, menerima setoran penagih dari Toko yang diserahkan melalui seles, penggajian karyawan, biaya operasional kantor secara umum ; -----
- Bahwa Terdakwa itu jabatannya sebagai SUPERVISOR MARKETING (Kepala bagian Pemasaran) Wilayah Denpasar dan NTB sejak tahun 2010
- Bahwa Terdakwa tugasnya adalah memasarkan barang / produk, menawarkan barang dan harga, Kunjungan ke Pelanggan/toko-toko/rekanan bisnis, membawa tagihan/menagih pembayaran, menerima pembayaran dari pelanggan/pembeli/toko, menyetorkan dan melaporkan pembayaran dari pembeli/pelanggan/toko kepada perusahaan ; -----
- Bahwa setiap bulan terdakwa bertugas dan berangkat ke luar pulau (NTB) memasarkan dan juga menagih pembayaran dari pembeli/pelanggan, untuk bulan Agustus 2014, terdakwa berangkat awal bulan dan kembali pada sekitar tanggal 19 Agustus 2014, setelah kembali terdakwa menyerahkan laporan hasil tagihan dan faktur-faktur yang telah tertagih kepada saksi termasuk faktur yang belum tertagih dan juga pembayaran dari toko/pembeli dengan menggunakan BG (biyet Giro) namun terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tunai karena kesibukan lain di kantor, kemudian saksi meminta uang tagihan yang diterima terdakwa dari rekana bisnis/pembeli/toko-toko pada hari Kamis 21 Agustus 2014, namun terdakwa menjawab " Sudah Habis " kemudian Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014, sekitar jam 11.00 wita saksi tanya lagi kepada terdakwa tentang pembayaran tunai dari pembeli/ toko di Wilayah NTB dan terdakwa berkelit, kemudian saksi desak dan terdakwa mengakui bahwa uangnya sudah habis di pakai berjudi Poker online lewat internet ; -----
- Bahwa Pembayaran dari pembeli/toko ada bermacam cara, ada menggunakan BG, membayar tunai melalui terdakwa, mentransfer ke rekening perusahaan, menerima titipan tunai ; -----

Hal 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah pembayaran yang diterima tunai dari pelanggan/ toko atau termasuk pemayaran titipan tunai ; -----

- Bahwa Kerugian perusahaan adalah sebesar Rp. 208.561.180.- (dua ratus delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa Pembayaran yang diterima terdakwa dari pelanggan/toko harus disetorkan langsung kepada bagian keuangan tidak boleh dikumpulkan lebih dulu, dan juga pembayaran dari pelanggan tidak boleh diterima melalui transfer ke rekening pribadi tapi harus melalui rekening perusahaan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada manajemen perusahaan/ pemiliknya untuk mempergunakan uang pembayaran dari pelanggan/ toko ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

2. Saksi DITA MARTHA CAROLINA KONTU :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan DRA. SUMARTINI, sesuai laporan polisi nomor LP-B / 87 / VIII / 2014 / Sek Densel, tanggai 22 Agustus 2014, menerangkan perkara tersebut barn diketahui terjadi ban Jumat. 22 Agustus 2014. sekira pukul 11.00 wita. Terjadi di tempat kerja saksi yaitu CV. C,EMARIPAH ABADI-di ii. By Pass Ngurah Rai no. 46 Sanur Dps ; -----
- Bahwa benar Terdakwa adalah MALDWYN ONG. laki-laki, lahir 1 Oktober 1986, Swasta (karyawan CV. GEMARIPAH ABADI), Kristen, alamat terakhir di Denpasar lengkapnya tidak tahu, alamat asal Ambon Maluku. Korbannya adaiah perusahaan tempat saksi, DRA. SUMARTINI dan terdakwa bekerja yaltu CV. GEMARIPAH ABADI, yang beralamat diiii. By Pass Ngurah Rai no. 46 Denpasar. Kepemilikan perusahaan dua orang sbb : 1) £01 JASIN (sebagai direktur utama), laki, 50 tahun, Kristen Khatolik, alamat ii. Kartini no. : tidak tahu Surabaya dan 2) ONG SIOE HONG, perempuan, 48 tahun, Kristen Khatoik, alamat sda di Surabaya ; -----
- Bahwa benar Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan begitu pula Bu SUMARTINI dan hanya hubungan antara sesama karyawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi bekerja di CV. GEMARIPAH ABADI. sejak tahun 2008 dan terdakwa mulai bekerja di CV. GEMARIPAH ABADI sejak sebelum saksi bekerja di CV. GEMARIPAH ABADI. Sejak tahun 2008 saksi kenal dengan terdakwa ; -----

- Bahwa benar CV. GEMARIPAH ABADI bergerak dibidang usaha produksi suku cadang/onderdil/sparepart sepeda motor dan berbagai merk dan jenis dengan merk barang/dagang ; -----
- TGP” dengan alamat perusahaan di. By Pass Ngurah Rai no. 46 Sanur Denpasar. Perusahaan juga bergerak langsung dalam hal pemasarannya yang meliputi wilayah Bali dan NTB ; -----
- Bahwa benar Saksi menjabat bagian Administrasi sejak Mel tahun 2008. Saksi bertugas membuat administrasi bidang ekspedisi, membuat faktur, input data dari gudang, registrasi/input tagihan. Dll ; -----
- Bahwa benar Terdakwa sebagai SUPERVISOR MARKETING (kepala bagian pemasaran) wiayah Denpasar, dan NTB. Terdakwa menjabat supervisor marketing sejak tahun 2010. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah memasarkan barang/produk, menawarkan barang dan harga, kunjungan ke pelanggan/toko-toko/rekanan bisnis, membawa tagihan/menagih pembayaran, menerima pembayaran dan pelanggan/pembeli/toko, menyetorkan dan melaporkan pembayaran dan pembeli/pelanggan/toko kepada perusahaan. Terdakwa menupakan karyawan tetap di CV. GEMARIPAH ABADI. Terdakwa mendapatkan seragam sebagai karyawan CV. GEMARIPAH ABADI dan ada surat pengangkatan sebagai karyawan ; --
- Bahwa benar Terdakwa menagih dan menerima pembayaran dan pelanggan/rekanan bisnis/pembeli CV. GEMARIPAH ABADI yang berlokasi/alamat di wilayah Mataram, Selong, Sumbawa-NTB. Setelah pembayaran dan pelanggan/rekanan bisnis/pembeli dimaksud diterima, uangnya tidak disetorkan dan diketahui telah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yang dilakukan tanpa seijin manajemen perusahaan/pemilik. Setelah ditanya oleh Bu. SUMARTINI, langsung. dijawab sudah habis terpakai, akhirnya terdakwa mengakui kalau telah menggunakan untuk benjudi online lewat internet ; -----
- Bahwa benar Setiap bulannya terdakwa bertugas dan berangkat ke luar pulau (NTB) memasarkan dan juga menagih pembayaran dan pembeli/pelanggan. Untuk bulan Agustus 2014, terdakwa berangkat awal bulan dan kembali pada sekitar tanggal 19 Agustus 2014 dan menyerahkan Laporan

Hal 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Tagihan dan faktur-faktur yang telah tertagih kepada Bu SUMARTINI termasuk faktur yang belum tertagih dan juga pembayaran dan toko/pembeli dengan menggunakan BG (bilyet gino) namun terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tunai yang mana Bu SUMARTINI (mejanya bendekatan dengan meja saksi) telah meminta kepada terdakwa basil penagihan dalam bentuk tunai. Hari Jumat, 22 Agustus 2014, Bu SUMARTINI kembali meminta uang tagihan yang diterima terdakwa dan rekanan bisniis/pembeli/tokotoko dan langsung dijawab GA ADA, UANGNYA. SUDAH HABIS “ dan awalnya Bu SUMARTINI dan saksi mengira terdakwa main-main. Saat itu terdakwa berkelit ingin bicara dengan Pak YUDO (karyawan perusahaan lainnya). Setelah didesak, terdakwa mengakui kalau uangnya dipakai berjudi poker online lewat internet ; -----

- Bahwa benar Pembayaran dari pembeli/toko ada bermacam cara. Ada menggunakan 86, membayar tunai melalui terdakwa, mentransfer ke rekening perusahaan, menenima titipan tunai (tidak bayar sepenuhnya dan tagihan). Sedangkan uang pembayaran yang dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah pembayaran yang diterima tunai dan pelanggan/toko termasuk pembayaran titipan tunai.
 - Bahwa benar Kerugian perusahaan setahu saksi adalah mencapai Rp 209.175.326,- (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Kerugian dimaksud saksi ketahui dan informasi Bu SUMARTINI.
 - Bahwa benar Pembayaran yang diterima terdakwa dan para pelanggan/toko harus disetorkan langsung kepada bagian keuangan yaitu Bu SUMARTINI setelah diterima terdakwa dan saat kembali ke Bali. Pembayaran dan pelanggan/outlet tidak boleh dikumpulkan terlebih dulu dalam tempo tertentu atau mencapai jumlah tertentu dan barn disetorkan. Pembayaran dimaksud harus langsung disetorkan kepada bagian keuangan. Pembayaran dan outlet/pelanggan juga tidak boleh diterima melalui transfer -----
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ; -----
3. Saksi YUDY PRASETYA KOENTORO, SE :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tidak pidana Penggelapan dalam jabatan di CV. GEMARIPAH ABADI ; -----

- Bahwa CV. GEMARIPAH ABADI bergerak dibidang usaha distribusi suku cadang/onderdil sepeda motor dari berbagai merk dan jenis dengan merk barang/ dagang “ TGP “ dan alamat perusahaan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 46 Sanur Denpasar ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada CV. GEMARIPAH ABADI sebagai Akunting pada kantor pusat CV. Gemanipah Abadi di Surabaya. Saksi bertugas merangkum hash kegiatan financial/keuangan perusahaan, melakukan pengawasan dan control fnancial/keuangan perusahaan. pengecekan atas semua transaksi keuangan perusahaan, pemeriksaan piutang dan hutang. kunjungan ke customer/pelanggan untuk cross cek nota faktur dan hasilnya saksi serahkan kepada kepala akunting di kantor pusat ; -----
- Bahwa Terdakwa itu jabatannya sebagai SUPERVISOR MARKETING (Kepala bagian Pemasaran) Wilayah Denpasar dan NTB sejak tahun 2010 dan merupakan karyawan tetap ; -----
- Bahwa Terdakwa tugasnya adalah memasarkan barang / produk, menawarkan barang dan harga, Kunjungan ke Pelanggan/toko-toko/rekanan bisnis, membawa tagihan/menagih pembayaran, menerima pembayaran dari pelanggan/pembeli/toko, menyetorkan dan melaporkan pembayaran dari pembeli/pelanggan/toko kepada perusahaan ; -----
- Bahwa Dari hasil pengecekan saksi dengan datang/berkunjung langsung ke toko-toko/customer, terdakwa menagih dan menerima pembayaran dan pelanggan/toko/pembeli CV. GEMARIPAH ABADI yang berlokasi/alamat di witayah Mataram, Selong. Sumbawa-NTB. Setelah pembayaran dan pelanggan/tokofpembeli diterima terdakwa, hasH penagihan berupa uang tunai atau pembayaran dalam bentuk BG (bilyet gino) tidak disetorkan kepada perusahaan. Uang hasil penagihan dimaksud dipakai terdakwa untuk kepentingan pnibadinya dan untuk menutupinya, terdakwa membuat laporan patsu/fiktif berupa tanda tenirna seolah-otah toko membayar dengan cara rnencil atau rnembayar dalam tempo waktu yang lebih lama/mundun ; -----

Hal 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pembayaran dari pembeli/toko ada bermacam cara, ada menggunakan BG, membayar tunai melalui terdakwa, mentransfer ke rekening perusahaan, menerima titipan tunai ; -----

- Bahwa uang yang dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah pembayaran yang diterima tunai dari pelanggan/ toko atau termasuk pembayaran titipan tunai ; -----
- Bahwa di kantor CV. Gemaripah Abadi Denpasar, terdapat data piutang pelanggan yang belum dibayar. dan data dimaksud. saksi berkunjung/ mendatangi toko-toko/customer untuk mencocokkan data piutang yang ada di kantor dengan data yang dimiliki toko/customer. Saya juga meminta bukti-bukti bila toko/customer dimaksud sudah membayar misal print out rekening koran bank bila dilakukan dengan transfer, lembar sisa BG (yang kecil) dan juga faktur asli warna Putih. Dengan cara dimaksud sehingga saksi dapat mengetahui dan memperoleh jumlah kerugian perusahaan mencapai Rp 209.175.326,- (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Pihak toko/customer juga membuat surat pernyataan bermeterai 6000 yang mencantumkan nomor faktur, nominal pembayaran, tanggal pembayaran, cara pembayaran dari pihak/orang yang menerima pembayaran ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada manajemen perusahaan/ pemiliknya untuk mempergunakan uang pembayaran dari pelanggan/ toko ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----
Menimbang, bahwa saksi LENNY ANGGRIANI dan ARI HERMANTO dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

4. Saksi LENNY ANGGRIANI:

- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang waktu lalu dan mendapat penjaslari dan petugas CV. Gemaripab Abadi atau yang lebih saksi kenal dengan nama TGP dan juga petugas polisi yang memeriksa dan meminta keterangan pada saksi, dapat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kejadiannya. terjadi di Denpasar namun waktunya tetap saksi tidak

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Part Manager (kepala bagian suku cadang) sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu. yaitu sekitar tahun 2004. Tugas dan tanggung jawab saksi di PT. KRIDA DINAMIKA AUTO NUSA adalah bertanggung jawab secara umum terhadap ketersediaan (pengadaan, pengecekan stok) suku cadang/spare part sepeda motor dan utamanya untuk sepeda motor merk HONDA. Saksi juga langsung melakukan pembayaran terhadap spare part/suku cadang dimaksud kepada pihak supplier.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan seorang bernama DRA. SUMARTINI yang disebutkan sebagai karawan CV. Gemanipah Abadi (TCIP). Sedangkan dengan MALDWYN ONG Als. WIN yang saksi ketahui adalah sales marketing dan CV. GEMARIPAH ABADI (TGP), saksi kenal baik karena orangnya ramah dan baik namun tidak ada hubungan apapun dan hanya hubungan bisnis jual beli barang. yang mana MALDWYN ONG Als. WIN sebagai supplier suku cadang/spare part.
- Bahwa benar Saksi membenarkan saat ditunjukkan pada seorang bernama MALDWYN ONG dan saksi kenal baik dengan orang didalam foto dimaksud yang ditunjukkan pemeriksa. Orang dimaksud yang saksi kenali sebagai WIN dan adalah sales marketing suku cadang sepeda motor dengan merk TGP.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat ditunjukkan pada selebar faktur dan CV. Gemaripah Abadi dengan merk dagang produk TGP ' dengan nomor : 14.062601194, tanggal 26-06-2014, kepada KRIDA DINAMIKA AUTO-Pejanggik no. 12-14 Mataram, sejumlah Rp 1.189.248,- bahwa faktur dimaksud telah saksi bayar.
- Bahwa benar Yang membayar tagihan faktur nomor 14.062601194. tanggal 26-06-2014 dimaksud adalah saksi sendiri. Saksi membayarnya langsung kepada MALDWYN ONG Als. WIN yang adalah karyawan sebagai sales marketing

Hal 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi membayarnya sekitar sebulan lalu yaitu waktu jatuh

tempo saat barang telah diterima dan pihak TGP. Saksi membayarnya secara tunai/cash kepada MALDWYN ONG Als. WIN. Saat ini faktur dimaksud sudah tidak ada karena sudah saksi bayar tagihannya kepada MALDWYN ONG Als. WIN.

- Bahwa benar Terdakwa saksi tidak tahu namun dengan kedatangan akunting dan informasi staf TGP. dapat saksi duga adalah seorang karyawan TGP yang saksi kenal bernama MALDWYN ONG Ak. WIN, yang mana fotoniya sebelumnya sudah ditunjukkan pemeriksa kepada saksi.
- Bahwa benar Korbannya adalah perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu CV. GEMARIPAH ABADI (TGP) yang beralamat di Denpasar sedangkan alamat lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Adapun barang yang ditawarkan atau merupakan barang yang diperjualbelikan/ditawarkan oleh terdakwa MALDWYN ONG Als. WIN kepada saksi atau produk TGP (CV. GEMARIPAH ABADI) adalah berupa spare part/suku cadang sepeda motor.
- Bahwa benar Saksi sudah membayar semua barang yang saksi beli dan dipasarkan melalui sales marketing TGP an. MALDWYN ONG Als. WIN. Saksi selalu membayar setiap sales membawa nota tagihan/faktur. Setiap sales marketing MALDWYN ONG saksi lihat datang ke kantor tempatnya bekerja dengan mengendangi sepeda motor, saksi langsung menyiapkan uang untuk membayar faktur yang belum terbayar kepada MALDWYN ONG Als. WIN. Untuk pemesanan barang, saksi biasanya mengirim SMS ke nomor HP MALDWYN ONG Als. WIN atau saat MALDWYN ONG datang.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan tidak tahu keseluruhan kerugian perusahaan tempat terdakwa bekerja. Sedangkan kerugian dan transaksi di toko milik saksi dengan salesnya adalah terdakwa sebesar Rp 1.189.248,- (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ARI HERMANTO, SH :

- Bahwa benar Saksi menerangkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan DRA. SUMARTINI, sesuai laporan polisi nomor LP-B / 87 / VIII / 2014 / Sek Densel, tanggal 22 Agustus 2014, tidak tahu kapan dan dimana terjadi. Setelah saksi didatangi dan dijelaskan oleh staff CV. Gemaripah Abadi atau yang lebih saksi kenal dengan nama TGP dan juga petugas polisi yang memeriksa dan meminta keterangari pada saksi, dapat saksi ketahui terjadi di Denpasar namun waktunya tetap saksi tidak ketahul kejadiannya.
- Bahwa benar Bahwa beriar Saksi menjabat sebagai sales/bagian pemasaran lepas di UD. Sumber Jaya Motor. Tugas dan tanggung jawab saksi di UD. Sumber Jaya Motor adalah membantu terhadap ketersediaan (pengadaan) suku cadang/spare part sepeda motor segala jenis. Sedangkan untuk pembayaran terhadap pembelian dimaksud kepada pihak supplier dilakukan oleh pemilik UD. Sumber Jaya Motor an. OEI BAN HONG.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan seorang bernama DRA. SUMARTINI yang disebutkan sebagai karyawan CV. Gemaripah Abadi (TGP) dan telah melaporkan perkara penggelapan dalam jabatan dimaksud. Sedangkan dengan MALDWYN ONG Als. WIN saksi ketahui adalah sales marketing dan CV. GEMARLPAH ABADI (TGP). Saksi kenal balk karena sering memesan barang yaltu suku cadang/ spare part melalui MALDWYN ONG namun saksi tidak ada hubungan apapun dan hanya hubungan bisnis jual beli barang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kurang faham saat dfunjukkan pada beberapa faktur dengan nomor:
- 1). 14.012700177, tanggal 27-04-2014, kepada SUMBER JAVA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 20.390.400,-, 2). nomor: 14.040400693, tanggal 04-04-2014, kepada SUMBER JAVA MOTQR-AA. GDE NGURAH CAKRA Matarani, sejurnlah Rp 6.218.600,-, 3). Nomor 14.041700736, tanggal 17-04-2014, kepada SUMBER JAVA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 2.926.400,-, 4). nomor : 14.05240966,

Hal 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24-05-2014, kepada SUMBER JAVA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 22.935.540,-. Namun barang-barang dimaksud tertera diatas faktur memang benar saksi order atas permintaan dan OEI BAN HONG. Sedangkan masalah pembayaran, setelah saksi menanyakan kepada OEI BAN HONG dan mengkoordinasikan dengannya, saksi lihat sendiri dan ketahui dan keterangan OEI BAN HONG, bahwa keenipat faktur diniaksud telah terbayar dan tidak ada hutang sama sekali antara UD. SUMBER JAVA dan CV. GEMARIPAH ABADI (TGP).

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang membayar terhadap tagihan faktur-faktur dimaksud adalah OEI BAN HONG sendiri yang adalah pemilik UD. SUMBER JAVA MOTOR. Pembayaran dilakukan langsung pada MALDWYN ONG Als. WIN. Pembayaran dilakukan secara tunai/cash kepada MALDWYN ONG Als. WIN dengan cara transfer ke rekening bank milik MALDWYN ONG Als. WIN. Sedangkan ash dan semua faktur-faktur dimaksud saat saksi minta kepada MALDWYN ONG, Als. WIN, tidak diberikan sampai saat ml sehingga pihak toko liD. SUMBER JAVA juga tidak memiliki asH dan keempat faktur dimaksud.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa tidak tahu namun dengan kedatangan dan informasi staf TGP, saksi duga adalah seorang karyawan TGP yang saya kenal bernama MALDWYN ONG Als. WIN. Korbannya adalah perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu CV. GEMARIPAH ABADI (TGP) yang berahamat di Denpasar sedangkan alamat lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang atau produk TGP atau CV. GEMARIPAH ABADI yang ditawarkan atau yang diperjual belikan/ditawarkan oleh terdakwa MALDWYN ONG Als. WIN kepada UD. Sumber Jaya Motor adalah spare part/suku cadang sepeda motor segala merk.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa majikan saksi an. OEI BAN HONG sudah membayar semua barang yang dibeli melalui sales marketing TGP an. MALDWYN ONG Als. WIN. Pemilik liD. Sumber Jaya (OEI BAN HONG) selalu membayar nota tagihan/faktur dari transfer ke rekening MALDWYN ONG yang adalah rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0511 252. Untuk pemesanan barang, saksi biasanya menelepon ke nomor HP MALDWYN ONG AIs. WIN .

- Bahwa benar Saksi menerangkan keseluruhan kerugian perusahaan tempat terdakwa bekerja, saksi tidak tahu. Sedangkan dan transaksi di toko UD. SUMBER JAVA MOTOR dengan salesnya adalah terdakwa sebesar Rp 44.504.186,- (empat puluh empat juta hima rafts empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Terdakwa MALDWYN ONG Ms. WIN :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan. sehubungan dengan telah menggunakan uang mihik perusahaan tempatnya bekerja. Adapun perusahaan dimaksud adadah CV. GEMARIPAH ABADI bergerak dibidang usaha produksi suku cadang/onderdil sepeda motor berbagai merk dan jenis. Perusahaan juga bergerak langsung dalam hal pemasarannya yang mehiputi wilayah Bali, NTB dan NTT.
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai SUPERVISOR MARKETING (kepala bagian pemasaran) wilayah Denpasar, NTB dan NTT sejak tahun 2010. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adadah mengkoordinir sales (bagian pemasanan), memasarkan barang/pnoduk, menawarkan barang dan harga, kunjungan ke pelanggan/toko-toko/rekanan bisnis, membawa tagihan/ menagih pembayaran, menenima pembayaran dan pelanggan/pembeli/toko, menyetonkan pembayaran dan toko/pembeli/pelanggan dan melaporkan pembayaran dan pembeli/pehanggan/toko kepada perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tempatnya bekerja untuk wilayah kota Mataram NTB, sesuai dengan yang tehah dilaporkan oleh rekan kenjanya dan terdakwa buat dan tanda tangani surat pernyataannya pada tanggal 22 Agustus 2014. Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 53.358.842,- (lima puluh tiga juta tiga ratus hima puhuh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua

Hal 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud adalah uang pembayaran dan pembeli/pehanggan/toko-toko di wilayah kota mataram NTB yang telah terdakwa tagih dan mereka dan seharusnya disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa benar selain uang pembayaran tagihan dad pembeli/toko/pelanggan di Mataram, yang juga terdakwa pergunakan yaitu uang hasil penagihan untuk wilayah Sumbawa, Bima, Lotim di NTB dan Kupang di NTT, sehingga berjumlah keseluruhan dengan termasuk yang di wilayah mataram-NTB adalah sekitar Rp 457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang pembayaran dan pelanggan/pembeli/toko-toko dengan cara mempergunakan untuk kepentingan pribadinya. Untuk kekurangannya saat terdakwa menyeter ke perusahaan, diakahi dengan menggunakan pembayaran dan pembeli/pelanggan wilayah/toko lainnya.
- Bahwa benar Penggelapan dalam jabatan tersebut baru diketahui terjadi oleh pihak manajemen perusahaan pada hari Jumat, 22 Agustus 2014, sekitar pukul 11.00 wita. Terjadi di alamat tempat kerja terdakwa yaitu CV. GEMARIPAH ABADI di Jalan By Pass Ngurah Rai no. 46 Sanur Denpasar.
- Bahwa benar Terdakwa juga bertugas menagih pembayaran dan pembeli di wilayah Mataram NTB sehingga uang pembayaran dan toko/pembeli/pelanggan dititipkan pada terdakwa untuk disetorkan pada perusahaan tempat terdakwa bekerja. Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk berjudi online melalui Internet dengan menggunakan jenis permainan kartu remi tapi dengan nama permainan BAKARAT (sejenis foker). Cara mainannya adalah jika pemain ingin ikut bermain maka terlebih dulu menyeter uang ke sebuah rekening bank BCA yang tercantum di layar computer. Setelah itu pemain bisa langsung bermain. Bila pemain menang maka uang akan langsung di transfer ke rekening bank pemain dimaksud. Sedangkan bila kalah maka uang yang telah disetorkan akan langsung berkurang (habis). Penyetoran dilakukan dengan jumlah minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Menurut terdakwa, saat ini uang pembayaran dan pembeli/toko/pelanggan, masih tersisa sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rekening Bank MANDIRI milik terdakwa.
- Bahwa benar Korban dari penggelapan yang terdakwa lakukan adalah perusahaan tempatnya bekerja yaitu CV. GEMARIPAH ABADI, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rai no. 46 Denpasar. Kepemilikan perusahaan dua orang sbb: 1) VINCEN EDI JASIN (sebagai direktur utama), laki, 50 tahun, Kristen Khatolik, alamat Jl.Kartini no. 20 Surabaya dan 2) ONG SIOE HONG. perempuan, 48 tahun, Kristen Khatolik, alamat Jl.Kartini no. 20 Surabaya.

- Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan atau memberitahukan, meminta ijin kepada manajemen atau pemilik perusahaan sebagai pemilik dan penanggung jawab uang pembayaran bahwa akan memakal uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu benjudi online lewat internet. Perusahaan dan pemilik tidak mengijinkan terdakwa melakukan perbuatan dengan memakal uang pembayaran dan pembeli/toko/pelanggan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa langsung memakai uang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik/manajemen perusahaan.
- Bahwa benar Pembayaran yang terdakwa terima dan para pelanggan/toko harus disetorkan langsung kepada bagian keuangan yaitu Bu SUMARTINI. Pembayaran dan pelanggan/outlet tidak diperbolehkan dikumpulkan terlebih dulu dalam tempo tertentu atau mencapai jumlah tertentu dan baru disetorkan. Pembayaran dimaksud harus langsung disetorkan kepada bagian keuangan perusahaan. Pembayaran dan pembeli/pelanggan/toko juga tidak boleh diterima melalui transfer ke rekening pribadi tapi harus melalui rekening perusahaan.
- Bahwa benar Perbuatan terdakwa setelah menerima pembayaran dan pembeli/toko/pelanggan kemudian tidak menyetorkannya kepada perusahaan dan ternyata dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud memiliki dan mempergunakan untuk kepentingan pribadinya dan yang mana terdakwa pergunakan untuk benjudi Online lewat internet.
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan tetap di CV. GEMARIPAH ABADI. Terdakwa memiliki kartu nama dan senagam sebagai karyawan CV. GEMARIPAH ABADI dan ada surat pengangkatan sebagai karyawan. Terdakwa mendapat upah/gaji sebesar 3 jutaan dan tunjangan jabatan sebagai SUPERVISOR MARKETING sejumlah Rp 500.000,- dan juga komisi yang jumlahnya tidak tentu sehingga berpenghasilan dan 5 (lima) sampai 7 (tujuh) jutaan rupiah per bulan. Besaran gaji/penghasilan tergantung banyaknya penjualan. Terdakwa juga mendapat fasilitas sepeda motor serta

Hal 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mendapat uang Tunjangan Han Raya

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan dan mengakui menulis sendiri saat ditunjukkan pada LAPORAN HASIL TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, dengan nama toko-toko/pembeli alamat di Sumbawa-NTB : Sakura Motor dan Sinar Benlian, dengan disertai SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani bermeterai 6000, tanggal 22 Agustus 2014. menyatakan terdakwa mengakui perbuatan mempergunakan uang pembayaran dan toko toko/pelanggan/pembeli di wilayah Sumbawa NTB untuk keperluan pribadi dan tanpa membenitahukan terlebih dahulu ke perusahaan dengan nominal uang Rp 93.253.282,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa total uang perusahaan yang telah dipergunakan untuk wilayah Matanam, Selong dan Sumbawa adalah sekitar Rp 209.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) namun jumlah pastinya tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa punya ide memakai uang kantor sejak sekitar bulan Nopember 2013 dan telah berjudi online sejak sekitar 2012 namun saat itu masih berjudi dengan uang pribadinya. Setelah sening kalah kemudian memakai uang kanton/uang pembayaran dan toko/customer untuk uang taruhan judi. Terdakwa mulai memakai uang kanton sejak sekitar Nopember 2013. Untuk menutupi kekurangan hasil penagihan, diakali dengan galang lobang tutup lobang. Misal Toko A membayar sejumlah Rp 20 juta dan Toko B tidak membayar namun memiliki tagihan Rp 10 juta, maka dalam laporan hasil penagihan itu dilaporkan kalau Toko B sudah membayar dan Toko A belum membayar. Sedangkan sisa Rp 10 Juta dan Toko A, terdakwa pakai uang taruhan berjudi Online lewat internet. Akhirnya karena saking lama dan sening berjudi, jumlah uang yang dipakai menjadi sangat banyak dan tidak bisa ditalangi/akali lagi dengan cara dimaksud dan sampai akhirnya terdakwa melaporkan/menyetorkan hasil tagihan berupa CEK dan Giro sedangkan uang tunai habis.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Selembar SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000. Tanggal 22 Agustus 2014 (mataram).
- LAPORAN HASIH. TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor. nama toko-toko/pembeli alamat di Mataram NTB : JOY, Krida Dinamika Auto. Sumber jaya.

Sumber Mulia, dengan nominal sebesar Rp 53.358.842,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

- Faktur nomor : 14.020300266, tanggal 3-2-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 3.672.000,-
- Faktur nomor : 14.020300244, tanggal 3-2-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 613.440,-
- Faktur nomor 14.041700733, tanggal 17-04-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 3.379.968,-
- Faktur nomor: 14.062601194, tanggal 26-06-2014, kepada KRIDA DINAMIKA AUTO-Pejangik no. 12- 14 Mataram, sejumlah Rp 1.189.248,-
- Faktur nomor : 14.012700177, tanggal 27-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 20.390.400,-
- Faktur nomor : 14.040400693, tanggal 04-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 6.218.600,-
- Faktur nomor 14.041700736, tanggal 17-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 2.926.400,-
- Faktur nomor: 14.05240966, tanggal 24-05-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 22.935.540,-
- Faktur nomor : 14.040800656, tanggal 06-04-2014, kepada SUMBER MULIA MTR-Jl. Panca Usaha Lombok, sejumlah Rp 2.423.646,-
- Selembar SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000, tanggal 22 Agustus 2014 (lotim).
- LAPORAN HASH. TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, nama toko/pembeli alamat di SelongLombok Timur NTB: UD. PUTRA HAR.APAN, dengan nominal sebesar Rp 61.949.056,- (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah).

Hal 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 lembar Faktur nomor: 13.120902696, tanggal 09-12-2013, kepada UD.

PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 4.038.070,-

- 10 lembar Faktur nomor: 13.121102704, tanggal 11-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 15.695.610,-
- 2 lembar Faktur nomor : 13.121202715, tanggal 12-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 7.872.726,-
- Faktur nomor : 13.122102827, tanggal 21-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 4.965.500,-
- Faktur nomor: 14.020500279, tanggal 05-02-2014, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 5.097.600,-
- 4 lembar Faktur nomor : 14.022200379, tanggal 22-02-2014, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 12.645.076,-
- Faktur nomor : 14.022700398, tanggal 27-02-2014. kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 1.690.848,-
- 2 lembar Faktur nomor: 13.121302726, tanggal 13-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 10.246.626,-
- Selemba SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000, tanggal 22 Agustus 2014 (Sumbawa).
- LAPORAN HASIL TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, nama toko/pembeli alamat di Sumbawa NTB: Sakura Motor dan Sinar Berlian, dengan nominal sebesar Rp 93.253.282,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- 6 lembar Faktur nomor : 13.082801833, tanggal 28-08-2013, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 13.145.240,-
- Faktur nomor : 13.090301916, tanggal 3-9-2013, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 1.854.760,-
- 2 lembar Faktur nomor : 14.020300257, tanggal 3-02-2014, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 7.111.660,-
- 3 lembar Faktur nomor : 14.060401009. tanggal 4-06-2014, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 13.875.572,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14.060401050, tanggal 9-06-2014, kepada Sakura Motor-

Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 6.096.560,-

- 5 lembar Faktur nomor: 14.020300248, tanggal 3-02-2014, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 10.491.956,-
- 3 lembar Faktur nomor : 13.120702686, tanggal 7-12-2013, kepada Sinar Berfan-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 4.494.452,-
- 5 lembar Faktur nomor: 13.111902538, tanggal 19-11-2013, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 3.343.450,-
- Faktur nomor : 14.060401016, tanggal 4-06-2014, kepada Sinar Berlian-il. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 669.180,-
- 3 lembar Faktur nomor : 14.060401010, tanggal 4-06-2014, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 8 Sumbawa Besar, sejumlah Rp 11.259.136,-
- 2 lembar Faktur nomor: 14.060601027, tanggal 6-06-2014, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 9.342.616,-
- 6 lembar Faktur nomor : 14.061001059, tanggal 10-06-2014, kepada Sinar Berlian-il. Manggis no. 15 8 Sumbawa Besar, sejumlah Rp 11.568.700,-
- Uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani **serata** bersedia memberikan keterangan yang benar;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan; -----
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai SUPERVISOR MARKETING (kepala bagian pemasaran) wilayah Denpasar, NTB dan NTT sejak tahun 2010. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengkoordinir sales (bagian pemasaran), memasarkan barang/pnодук, menawarkan barang dan harga, kunjungan ke pelanggan/toko-toko/rekanan bisnis, membawa tagihan/ menagih pembayaran, menenima pembayaran dan pelanggan/pembeli/toko, menyetonkan pembayaran dan toko/pembeli/pelanggan dan melaporkan pembayaran dan pembeli/pehanggan/toko kepada perusahaan.

Hal 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tempatnya bekerja untuk wilayah kota Mataram NTB, sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh rekan kerjanya dan terdakwa buat dan tanda tangani surat pernyataannya pada tanggal 22 Agustus 2014. Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 53.358.842,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). Adapun uang dimaksud adalah uang pembayaran dan pembeli/pehanggan/toko-toko di wilayah kota Mataram NTB yang telah terdakwa tagih dan mereka dan seharusnya disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa benar selain uang pembayaran tagihan dari pembeli/toko/pelanggan di Mataram, yang juga terdakwa pergunakan yaitu uang hasil penagihan untuk wilayah Sumbawa, Bima, Lotim di NTB dan Kupang di NTT, sehingga berjumlah keseluruhan dengan termasuk yang di wilayah Mataram-NTB adalah sekitar Rp 457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang pembayaran dan pelanggan/pembeli/toko-toko dengan cara mempergunakan untuk kepentingan pribadinya. Untuk kekurangannya saat terdakwa menyeret ke perusahaan, diakahi dengan menggunakan pembayaran dan pembeli/pelanggan wilayah/toko lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan atau memberitahukan, meminta izin kepada manajemen atau pemilik perusahaan sebagai pemilik dan penanggung jawab uang pembayaran bahwa akan memakal uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu bermain judi online lewat internet. Perusahaan dan pemilik tidak mengizinkan terdakwa melakukan perbuatan dengan memakal uang pembayaran dan pembeli/toko/pelanggan untuk kepentingan pribadi. Terdakwa langsung memakai uang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik/manajemen perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa perbuat;-----
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan oleh hukum;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa idokarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaantunggal sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum; -----
3. Unsur memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain; -----
4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena berhubungan dengan pekerjaan / jabatan atau karena mendapat upah “ ;-----
5. Unsur dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut “ ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang di Dakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum adalah terdakwa MALDWYN ONG Als. WIN yang identitas lengkapnya sebagaimana terurai dimuka ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MALDWYN ONG Als. WIN dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi maupun barang bukti dengan baik pula, sehingga dianggap terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak terganggu jiwanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa MALDWYN ONG Als. WIN adalah merupakan orang atau subjek hukum pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh kewenangan unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;-----

Hal 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2/2019/Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa Unsur Dengan sengaja berarti terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dan perbuatannya beserta segala akibat-akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, melawan hak atau melawan undang-undang.

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar manajemen perusahaan/pemilik dan pihak perusahaan tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mempergunakan uang pembayaran dan pelanggan/toko untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk berjudi online. Terdakwa tidak ada meminta ijin atau menyampaikan pada manajemen perusahaan/pemilik dan pihak perusahaan untuk mempergunakan uang pembayaran dan pelanggan/toko.

Dengan demikian pada waktu terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dan pelanggan/toko dalam kondisi yang disadari dan akibatnya juga dimengerti akan menimbulkan kerugian bagi CV.GEMAHRIPAH ABADI. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan karena akibat dikehendaki oleh terdakwa. sedangkan perbuatan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk untuk berjudi online dan tidak mengembalikan uang tersebut ke CV.GEMAHRIPAH ABADI merupakan hal yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

Ad. 3. **Unsur Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti pokoknya benar bahwa uang sejumlah Rp.209.175.326,- (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) adalah uang hasil tagihan dari toko/pelanggan milik CV.Gemahripah Abadi yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

Ad. 4. **Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena berhubungan dengan pekerjaan /**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena mendapat upah

“ ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti pokoknya benar bahwa terdakwa MAL.DWYN ONG Als WIN sesuai dengan surat pengangkatan karyawan No. 01/Pens/GA/X/2010 diangkat sebagai Sales Supervisor di CV.GEMAH RIPAH ABADI mulai tanggal 01 Oktober 2010, CV. GEMARIPAH ABADI bergerak dibidang usaha distribusi suku cadang/onderdil sepeda motor dari berbagai merk dan jenis dengan merk barang/dagang “ TGP “ dan alamat perusahaan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 46 Sanur Denpasar. Perusahaan dalam pemasaran meliputi wilayah Bali dan NTB, terdakwa mendapat gaji/upah yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 5 juta s/d Rp 6 Juta. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales supervisor adalah memasarkan barang/produk. menawarkan barang dan harga. kunjungan ke pelanggan/toko-toko/rekanan bisnis. membawa tagihan/menagih pembayaran, menerima pembayaran dan pelartggan/pembeli/toko. menyetorkan dan melaporkan pembayaran dan pembeli/pelanggan/toko kepada perusahaan. setiap bulannya terdakwa berangkat ke NTB untuk memasarkan produk dan juga menagih pembayaran dan pembeli/pelanggan, terdakwa menagih dan menerima pembayaran dan petanggan/toko/pembeli CV. GEMARIPAH ABADI yang bertokasi/alamat di wilayah Mataram. Selong, Sumbawa-NTB. Setelah menerima pembayaran dan pelanggan/toko/pembeli diterima terdakwa. basil penagihan berupa uang tunai, pembayaran dengan ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa. dan pembayaran dalam bentuk BG (bityet giro) tidak disetorkan kepada perusahaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah ; -----

Ad.5. Unsur dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut “ ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, barang bukti keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa yang bekerja sebagai sales supervisor di CV.Gemahripah abadi tidak menyetorkan uang basil pembayaran tagihan dan toko/pelanggan adalah sejak Bulan Febuari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014.;

Hal 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan telah

terbukti secara sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh rumusan unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri terdakwa tidak diketemukan keadaan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka perbuatan terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGHELAPAN " ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana terurai diatas maka kepadanya harus dijatuhi pidana dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ada diri para terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. GEMAHRIPAH ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.209.175.326,- (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;

- Terdakwa mengaku sangat menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MALDWYN ONG Als. WIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penghelapan dalam jabatan"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung no. 783/Pid.B/2014/PN Dps Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Selembar SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000. Tanggal 22 Agustus 2014 (mataram).
 - LAPORAN HASIH. TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor. nama toko-toko/pembeli alamat di Mataram NTB : JOY, Krida Dinamika Auto. Sumber jaya. Sumber Mulia, dengan nominal sebesar Rp 53.358.842,- (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
 - Faktur nomor : 14.020300266, tanggal 3-2-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 3.672.000,-
 - Faktur nomor : 14.020300244, tanggal 3-2-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 613.440,-
 - Faktur nomor 14.041700733, tanggal 17-04-2014, kepada JOY MOTOR-Tumpang Sari no. 52 B Mataram, sejumlah Rp 3.379.968,-
 - Faktur nomor: 14.062601194, tanggal 26-06-2014, kepada KRIDA DINAMIKA AUTO-Pejangik no. 12- 14 Mataram, sejumlah Rp 1.189.248,-
 - Faktur nomor : 14.012700177, tanggal 27-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 20.390.400,-
 - Faktur nomor : 14.040400693, tanggal 04-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 6.218.600,-
 - Faktur nomor 14.041700736, tanggal 17-04-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 2.926.400,-
 - Faktur nomor: 14.05240966, tanggal 24-05-2014, kepada SUMBER JAYA MOTOR-AA. GDE NGURAH CAKRA Mataram, sejumlah Rp 22.935.540,-
 - Faktur nomor : 14.040800656, tanggal 06-04-2014, kepada SUMBER MULIA MTR-Jl. Panca Usaha Lombok, sejumlah Rp 2.423.646,-
 - Selembar SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000, tanggal 22 Agustus 2014 (lotim).
 - LAPORAN HASH. TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, nama toko/pembeli alamat di SelongLombok Timur NTB: UD. PUTRA HAR.APAN, dengan

Hal 33 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no. 149.056,- (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah).

- 2 lembar Faktur nomor: 13.120902696, tanggal 09-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 4.038.070,-
- 10 lembar Faktur nomor: 13.121102704, tanggal 11-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 15.695.610,-
- 2 lembar Faktur nomor : 13.121202715, tanggal 12-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 7.872.726,-
- Faktur nomor : 13.122102827, tanggal 21-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 4.965.500,-
- Faktur nomor: 14.020500279, tanggal 05-02-2014, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 5.097.600,-
- 4 lembar Faktur nomor : 14.022200379, tanggal 22-02-2014, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 12.645.076,-
- Faktur nomor : 14.022700398, tanggal 27-02-2014. kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 1.690.848,-
- 2 lembar Faktur nomor: 13.121302726, tanggal 13-12-2013, kepada UD. PUTRA HARAPAN-Cut Nyak Din no. 91 Lombok Timur, sejumlah Rp 10.246.626,-
- Selemba SURAT PERNYATAAN ditandatangani MALDWYN ONG dengan bermeterai 6000, tanggal 22 Agustus 2014 (Sumbawa).
- LAPORAN HASIL TAGIHAN tanggal 7 Juli 2014, tanpa nomor, nama toko/ pembeli alamat di Sumbawa NTB: Sakura Motor dan Sinar Berlian, dengan nominal sebesar Rp 93.253.282,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- 6 lembar Faktur nomor : 13.082801833, tanggal 28-08-2013, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 13.145.240,-
- Faktur nomor : 13.090301916, tanggal 3-9-2013, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 1.854.760,-
- 2 lembar Faktur nomor : 14.020300257, tanggal 3-02-2014, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 7.111.660,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan no. 14.060401009. tanggal 4-06-2014, kepada Sakura

Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 13.875.572,-

- Faktur nomor : 14.060901050, tanggal 9-06-2014, kepada Sakura Motor-Manggis no. 22 Sumbawa, sejumlah Rp 6.096.560,-
- 5 lembar Faktur nomor: 14.020300248, tanggal 3-02-2014, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 10.491.956,-
- 3 lembar Faktur nomor : 13.120702686, tanggal 7-12-2013, kepada Sinar Berfan-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 4.494.452,-
- 5 lembar Faktur nomor: 13.111902538, tanggal 19-11-2013, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 3.343.450,-
- Faktur nomor : 14.060401016, tanggal 4-06-2014, kepada Sinar Berlian-il. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 669.180,-
- 3 lembar Faktur nomor : 14.060401010, tanggal 4-06-2014, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 8 Sumbawa Besar, sejumlah Rp 11.259.136,-
- 2 lembar Faktur nomor: 14.060601027, tanggal 6-06-2014, kepada Sinar Berlian-JI. Manggis no. 15 B Sumbawa Besar, sejumlah Rp 9.342.616,-
- 6 lembar Faktur nomor : 14.061001059, tanggal 10-06-2014, kepada Sinar Berlian-il. Manggis no. 15 8 Sumbawa Besar, sejumlah Rp 11.568.700,-
- Uang tunai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Dikembalikan ke CV GEMAHRI PAH ABADI melalui saksi Dra.Sumartini.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 11 DESEMBER 2014, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU, SH dan I GEDE. KETUT WINUGRAHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMA YATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : IKA LUSIANA FATMAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 35 dari 32 Halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL PRATU. SH. CENING BUDIANA. SH.MH

2. I GEDE KETUT WINUGRAHA.SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI. SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 11 DESEMBER 2014
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 DESEMBER 2014, Nomor : 783/
Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)